

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PENDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013¹

Oleh :

Vincent Amadeus Kontu²

Deizen D. Rompas³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami pengaturan pemidanaan pendanaan terorisme di Indonesia dan untuk memahami bagaimana bentuk tanggung jawab pidana dari pelaku tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berfungsi sebagai kerangka hukum yang esensial. Pengaturan pemidanaan bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia bertujuan untuk memutus aliran dana yang mendukung aksi teror, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu, sanksi administratif berupa denda hingga pembekuan aset dapat dijatuhkan jika terdeteksi dana yang terkait aktivitas terorisme. Melalui kerja sama nasional dan internasional, serta prosedur hukum yang transparan, upaya ini dijalankan untuk memastikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dalam pemberantasan pendanaan terorisme. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendanaan terorisme, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, bertujuan untuk memberikan efek jera melalui sanksi pidana berat, baik terhadap perorangan maupun korporasi yang terlibat. Undang-undang ini mengatur ancaman pidana penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup, serta denda maksimal hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi individu, dan denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta sanksi tambahan lainnya bagi korporasi.

Kata Kunci : *pemidanaan pendana terorisme*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk kejahatan yang sering dibahas di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, adalah kejahatan terorisme. Berbagai rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan terorisme dimana salah satunya peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".⁵

Menurut Global Terrorism Index 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-35 dari 138 negara di dunia dengan skor 5,07. Hal ini menunjukkan bahwa dampak serangan terorisme di Indonesia berada pada level medium.⁶ Melihat kejahatan terorisme yang terjadi pemerintah Indonesia meresponi dengan mengeluarkan aturan dalam hal penanggulangan tindak pidana terorisme. Aturan yang dimaksudkan yakni sebuah produk undang-undang dari pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.⁷

Undang-undang ini mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Untuk mengoptimalkan penanggulangan terorisme di Indonesia, lewat undang-undang ini juga memperluas sanksi pidana bagi para pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101611

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶ *Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism, Published by Institute for Economics & Peace, Sydney*

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

mengarahkan korporasi. Penerbitan undang-undang ini merupakan suatu bentuk dari upaya pemerintah untuk menanggulangi terorisme, pemerintah juga memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat khususnya mereka yang menjadi korban dari tindak pidana terorisme.

Walaupun mendapat perhatian yang besar, penanggulangan terorisme baik dalam skala nasional dan internasional merupakan tantangan besar bagi Indonesia maupun dunia. Negara maju maupun berkembang tidak terlepas dari ancaman terorisme, karena terorisme adalah bentuk kejahatan sistematis dimana mereka bergerak secara terorganisir, mempunyai jaringan yang luas serta mampu bergerak tanpa dideteksi oleh pihak berwajib. Dalam usaha mencapai tujuan mereka, para teroris yang akan menjalankan aksi mereka dalam skala nasional maupun internasional memerlukan dana untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dengan sistem internasional yang ada saat ini sangat memungkinkan bagi seseorang untuk memperoleh harta dari hasil kejahatan dan memindahkan harta itu atau bahkan menyembunyikannya agar penegak hukum akan kesulitan untuk menelusuri kejahatan yang mereka perbuat. Tujuan dari perbuatan ini semata-mata untuk membuat uang hasil kejahatan terlihat seperti uang sah dan didapatkan dari cara yang tidak ilegal.

Berbagai tindakan ilegal tersebut termasuk dalam tindak pidana pencucian uang yang kemudian berindikasi bahwa sebagian uang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme. Periode 2020-2024, Indonesia menghadapi berbagai kasus pendanaan terorisme yang semakin kompleks. Salah satu tren utama yang muncul adalah penggunaan mata uang kripto dan platform penggalangan dana online untuk mendukung kelompok-kelompok teroris. Pada tahun 2023, Densus 88 berhasil mengidentifikasi lebih dari 140 tersangka yang terlibat dalam pendanaan terorisme, di mana beberapa di antaranya menggunakan organisasi amal palsu sebagai kedok untuk mengumpulkan dana. Transaksi mencurigakan yang terkait dengan pendanaan terorisme juga diidentifikasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁸ Indonesia dalam usaha pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme juga telah menerbitkan undang-undang yang mengatur hal tersebut yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.⁹

Sebagai upaya pencegahan pendanaan terorisme melalui jalur hukum. Undang-undang ini merupakan implementasi dalam bentuk produk undang-undang oleh Indonesia berdasarkan ratifikasi dari *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* pada tahun 2006 merupakan sebuah konvensi yang dilaksanakan oleh *United Nation* atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 9 Desember 1999 di *New York* yang memiliki tujuan yakni untuk mencegah tindak pidana pendanaan terorisme. Banyak negara juga telah mengadopsi konvensi ini dalam upaya yang sama yakni untuk memerangi dan mencegah berbagai bentuk dari tindak pidana pendanaan terorisme, namun efektivitas undang-undang ini ketika diadopsi oleh suatu negara berbeda dengan negara yang lain. Indonesia yang telah menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 28 September 1950 berkewajiban untuk memiliki pandangan dan cara yang sama dengan menyelaraskan sebuah peraturan terkait dengan pendanaan terorisme yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut. Dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah kegiatan dimana seseorang memperoleh hasil kekayaan lewat tindakan yang melawan hukum misalnya; korupsi, penyuapan, dan narkoba yang kemudian dana hasil dari setiap tindakan tersebut dibuat seakan-akan merupakan hasil yang legal. Tujuan utamanya adalah untuk mengalirkan dana guna mendukung pelaksanaan aksi terorisme.

Pencucian uang merupakan salah satu sumber ilegal yang mendanai kegiatan terorisme dengan memahami korelasi antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang merupakan sebuah dua fenomena terkait, maka dari itu hukum Indonesia juga mempunyai undang-undang yang berfokus untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yakni dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang¹⁰ yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

⁸ Tempo.co. (2023). Densus 88 Ungkap Modus Pendanaan Terorisme 2023: Kripto hingga Fundraising. Tempo.co. Diakses dari: <https://www.tempo.com>

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang¹¹ dan akhirnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹² Sebagai bentuk implementasi dibentuklah sebuah organisasi yakni PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) organisasi ini pertama kali dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejalan dengan berkembangnya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang posisi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) makin diperkuat untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan mereka. Selain Indonesia, dunia internasional juga bersatu untuk menangani tindak pidana pencucian uang lewat konvensi internasional yang menghasilkan berbagai ketentuan tentang penindakan tindak pidana pencucian uang yakni *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Vienna 20 December 1988* sebuah konvensi yang menjadi acuan dunia Internasional untuk memerangi tindakan pencucian uang Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini pada 23 Februari 1999.¹³

Pemidanaan pelaku yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dibantu oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang berperan sebagai pengawas terhadap PJK (Penyedia Jasa Keuangan). Dunia internasional dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme melakukan upaya lewat memberikan rekomendasi kepada negara-negara mengenai ketentuan tentang pencucian uang, serta instrumen-instrumen lainnya berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam ruang lingkup internasional Indonesia telah mengambil bagian bersama organisasi internasional memerangi tindak pidana pencucian uang yang merupakan salah satu faktor utama dari kegiatan terorisme. Indonesia secara resmi telah menjadi bagian dari FATF (*Financial Action Task Force*) sebuah organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk memerangi pendanaan terorisme, pencucian uang, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.¹⁴ Posisi

Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan PBB membuat Indonesia bekerja sama dengan UNODC melalui program *the United Nations Global Programme against Money Laundering (GPML), Proceeds of Crime, and the Financing of Terrorism*.¹⁵ Segala upaya baik Indonesia sendiri maupun bekerja sama dengan dunia internasional intinya untuk memerangi suatu hal yang sama yakni pendanaan terorisme.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan pendanaan terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2013?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemidanaan Pelaku Pendanaan Terorisme Di Indonesia

Pemutusan rantai pendanaan adalah langkah penting untuk mengendalikan aktivitas kelompok teroris, karena pendanaan memungkinkan organisasi teror untuk memperluas operasional mereka di luar batas wilayah dan batas hukum yang ada.¹⁶ Pendanaan merupakan “fondasi” bagi organisasi teroris untuk melancarkan aksinya, karena memungkinkan mereka membeli peralatan dan melakukan rekrutmen baru.¹⁷ Pengawasan terhadap sumber-sumber keuangan ilegal adalah strategi yang efektif untuk menghentikan aktivitas kriminal yang bergantung pada pendanaan yang luas.¹⁸ Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi lima unsur utama:

1. Terdapat suatu tindakan atau perilaku (gedraging),
2. Tindakan tersebut sesuai dengan rumusan yang dijelaskan dalam undang-undang (wetterlijke omschrijving),
3. Tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum,

-pers-indonesia-selangkah-lebih-dekat-menjadi-anggota-financial-action-task-force.html

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³ *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.*

¹⁴ Ppatk. (2024, February 24). *PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. ppatk.go.id. Retrieved June 24, 2024, from https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1257/siaran

¹⁵ *Indonesia joins global efforts to combat financial crimes.* (n.d.). *United Nations: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific*. <https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/2023/11/comb-at-financial-crimes/story.html>

¹⁶ Crenshaw, M. (2016). *Countering Terrorism: No Simple Solutions*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. hlm. 45-52.

¹⁷ Faisal. (2017). *Hukum Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 78-82.

¹⁸ Moeljatno. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (edisi terbaru). Jakarta: Bina Aksara. hlm. 110-115.

4. Tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, dan
5. Tindakan tersebut diancam dengan hukuman pidana.¹⁹

Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilakukan baik secara aktif maupun pasif, namun penilaian mengenai apakah pelaku layak dicela atau memiliki kesalahan bukanlah bagian dari konsep perbuatan pidana itu sendiri, melainkan berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana.²⁰

Peristiwa pidana, yang juga dikenal sebagai tindak pidana (*delict*), adalah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Suatu kejadian dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur ini terdiri dari aspek:

1. Objektif: Merujuk pada suatu tindakan yang melanggar hukum serta menghasilkan akibat yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Fokus dari unsur objektif ini adalah pada perbuatan itu sendiri yang dianggap melawan hukum.
2. Subjektif: Mengacu pada tindakan seorang individu atau beberapa individu yang mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Unsur ini menekankan keberadaan pelaku, baik individu maupun kelompok, sebagai subjek yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.²¹

Perppu No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa prosedur hukum yang digunakan dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Namun, jika terdapat ketentuan khusus yang berbeda, maka ketentuan tersebut akan diutamakan.²² Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang telah mencabut Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Pasal 25 Ayat 1 juga menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.²³

¹⁹ Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan ke-1). Bandung: Mandar Maju.

²⁰ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97

²¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 175.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2007). *Naskah Akademis: Undang-Undang Terorisme*. Dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²³ *Ibid*

Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 11-21 mencakup berbagai langkah pencegahan, seperti penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan kepatuhan, serta pengawasan aliran uang keluar-masuk Indonesia untuk mencegah pendanaan terorisme

Pasal 11

Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
- b. pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;
- c. pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
- d. pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Pasal 12

- (1) LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme.
- (2) Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh LPP.
- (3) PJK wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh setiap LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.
- (2) PJK yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LPP.
- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.

Pasal 15

Dalam hal LPP menemukan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang tidak dilaporkan oleh PJK kepada PPATK, LPP segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Pasal 16

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme oleh PJK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi PJK yang bersangkutan.

Pasal 17

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, PJK, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme menurut Undang-Undang ini.

Pasal 18

- (1) Pengguna Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke PJK.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Jasa Keuangan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PJK dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal Pengguna Jasa Keuangan tidak memberikan informasi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib menolak pengiriman uang melalui sistem transfer tersebut.

Pasal 19

- (1) PJK wajib meminta informasi yang lengkap kepada Pengguna Jasa Keuangan mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diminta oleh PJK.
- (2) PJK pengirim wajib menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk mengenali semua pengirim asal dan penerima kiriman paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer.
- (3) PJK yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya wajib memperoleh izin dari dan/atau terdaftar di LPP.
- (2) PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang ke LPP.
- (3) Dalam hal PJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPP berwenang mengenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan LPP masing-masing.

Pengawasan dan Pemantauan Transaksi Keuangan, berdasarkan Pasal 13-19, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengawasi transaksi keuangan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan menjadi sangat penting. Husein (2019) dalam *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law in Indonesia* menjelaskan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mencegah pendanaan bagi aksi terorisme sejak dini.²⁴ Teknologi deteksi transaksi otomatis sangat membantu lembaga keuangan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan terkait pendanaan terorisme, sehingga pemantauan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.²⁵

Pasal 22-26 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membekukan aset atau dana yang dicurigai memiliki hubungan dengan kegiatan terorisme. Pembekuan aset ini penting untuk mencegah penggunaan dana dalam operasi terorisme yang sedang direncanakan, sehingga kelompok teroris kehilangan sumber pendanaan mereka sebelum aksi terorisme berlangsung.²⁶

Pasal 22

Pemblokiran dilakukan terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang

²⁴ Husein, Y. (2019). *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law in Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 120-125.

²⁵ Acharya, A., et al. (2020). "Automation in Financial Crime Detection." *Journal of Financial Crime*, 27(3), 543-555. doi:10.1108/JFC-07-2019-0088. hlm. 546-548.

²⁶ Arifin, Z. (2021). *Pemberantasan Kejahatan Terorisme melalui Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 92-97.

diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh

Pasal 23

- (1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.
- (3) Permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi.
- (4) Permintaan PPATK atau perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
 - b. identitas orang atau Korporasi yang Dananya akan diblokir;
 - c. alasan Pemblokiran; dan
 - d. tempat Dana berada.
- (5) PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan Pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah Pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) PJK atau instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Pemblokiran kepada:
 - a. PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
 - b. pihak yang diblokir, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran.
- (8) Dana yang diblokir harus tetap berada pada PJK atau instansi berwenang yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal jangka waktu Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, PJK wajib mengakhiri Pemblokiran demi hukum.

Pasal 24

PJK atau instansi berwenang yang melaksanakan perintah Pemblokiran tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam pelaksanaan

Pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran.
- (2) Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (3) Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya Pemblokiran.
- (4) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
 - a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
 - b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.
- (5) Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganan Dana yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme ke pengadilan negeri.
- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan:
 - a. terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan Dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara; dan/atau
 - b. tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan memutuskan Dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Pembekuan aset oleh pemerintah adalah cara efektif untuk menghentikan arus dana yang mungkin digunakan untuk tujuan terorisme, karena dana yang telah dibekukan tidak lagi dapat diakses oleh kelompok teroris untuk melanjutkan rencana mereka.²⁷ Penyitaan dan pembekuan aset

²⁷ Hoffman, B. (2017). *Inside Terrorism (3rd ed.)*. New York: Columbia University Press. hlm. 245-250.

adalah langkah yang efektif untuk menghentikan aliran dana, karena memungkinkan otoritas untuk menghambat akses finansial yang menjadi dasar operasional bagi kelompok teroris.²⁸ PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) baru-baru ini mengumumkan pembekuan sejumlah rekening yang dimiliki oleh beberapa karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI), termasuk rekening atas nama tersangka dengan inisial DE, yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme.

Tindakan ini diambil setelah PPATK menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada rekening-rekening tersebut, yang diduga terkait dengan jaringan teroris. Langkah ini bukan hanya sebagai tindakan pencegahan, tetapi juga merupakan bagian dari investigasi menyeluruh terhadap potensi pendanaan terorisme di Indonesia.²⁹

Kerjasama lintas batas negara sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan pendanaan terorisme, terutama mengingat pendanaan sering melibatkan jaringan internasional yang kompleks.³⁰

Pasal 41

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional

- Pasal 42
- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.
 - (2) Pelaksanaan kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

²⁸ Chazawi, A. (2020). *Teori dan Praktik Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Malang: Bayu Media. hlm. 58-64.

²⁹ CNN Indonesia. (2023, August 18). PPATK bekukan sejumlah rekening karyawan KAI tersangka teroris. Retrieved October 30, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230818113022-12-987517/ppatk-bekukan-sejumlah-rekening-karyawan-kai-tersangka-teroris>

³⁰ Powers, C. (2018). *Terrorism Financing and State Responses*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 65-70.

- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Sinergi antara lembaga nasional dan internasional memperkuat upaya dalam mendeteksi pola aliran dana yang tersebar di beberapa negara, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.³¹ Kerja sama antarnegara memungkinkan pemantauan lintas batas dan pertukaran informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga upaya pemberantasan pendanaan terorisme dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih terpadu.³² Pentingnya kolaborasi global dalam memotong rantai pendanaan terorisme yang bersifat internasional, terutama dengan meningkatnya kegiatan finansial yang melibatkan jaringan global dalam mendukung aksi terorisme di berbagai negara.³³

Berdasarkan Pasal 36-40, proses hukum terhadap tindak pidana pendanaan terorisme harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, diatur untuk berjalan dengan konsistensi dan kepastian hukum.³⁴ Ketentuan ini mempertegas pentingnya penegakan hukum yang terstruktur, sehingga pemberantasan pendanaan terorisme dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif.³⁵ Penyelidikan menyeluruh diungkapkan sebagai aspek penting untuk mengidentifikasi pola dan hubungan pendanaan yang sering tersembunyi di balik transaksi keuangan yang kompleks dan terstruktur.³⁶ Proses penyelidikan ini juga melibatkan analisis mendalam terhadap jaringan yang terlibat, sehingga dapat dipetakan keseluruhan rantai

³¹ Waluyo, B. (2020). *Keamanan Global dan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 138-144.

³² Nesi, G. (2016). *International Cooperation in Counter-terrorism*. London: Ashgate Publishing. hlm. 210-215.

³³ Juwana, H. (2019). *Hukum Internasional dan Terorisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 50-55.

³⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

³⁵ Richards, A., "Conceptualizing Terrorist Financing: A Typology," *Journal of Money Laundering Control*, 17(2), 2014, 130-148.

³⁶ Ryder, N. (2019). *Counter-Terrorism Financing: Law and Policy*. London: Routledge. hlm. 102-108.

keuangan yang mendukung aktivitas terorisme secara sistematis.³⁷

Pasal 36

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai Dana dari:
 - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tersangka, atau terdakwa;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Dana berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
 - a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penugasan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; atau
- c. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke PJK dengan tembusan kepada Kepala PPATK.

Pasal 38

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
- c. Dokumen.

Pasal 39

Pemeriksaan saksi dan ahli di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dengan media audiovisual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan.
- (2) Persyaratan sahnya pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. tidak di bawah paksaan atau tekanan;
 - b. tidak dipandu; dan
 - c. didampingi oleh penuntut umum dan dalam hal diperlukan didampingi juga oleh advokat.
- (3) Dalam hal pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberian keterangan oleh saksi dan/atau ahli wajib didampingi pula oleh pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Media audiovisual yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.

Prinsip utama dalam penuntutan adalah bahwa setiap bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan harus diuji kebenarannya di pengadilan secara sah dan terbuka, guna menjamin proses hukum yang adil bagi setiap

³⁷ Nasution, H. (2021). "Financial Investigation and Terrorist Networks." *Indonesia Law Review*, 11(1), 67-79. hlm. 70-72.

terdakwa.³⁸ Dalam konteks pendanaan terorisme, penuntut umum berperan mengumpulkan dan merangkum bukti-bukti terkait peran tersangka dalam mendukung aktivitas terorisme, sesuai dengan standar hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme.³⁹

Keabsahan suatu proses pemeriksaan dapat tercapai apabila saksi memberi keterangan tanpa tekanan atau paksaan, menjaga objektivitas hukum yang kuat.⁴⁰ Pelaksanaan putusan harus mengikuti prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum mengharuskan pelaksanaan putusan sesuai prosedur hukum tanpa menambah atau mengurangi hukuman yang telah diputuskan.⁴¹ Keadilan dalam pelaksanaan putusan berupaya memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk hak-hak terpidana, sedangkan manfaat berarti putusan tersebut harus memberikan efek jera sekaligus mendidik masyarakat.⁴²

B. Pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2013

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pendanaan terorisme berfokus pada penjatuhan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku agar memberikan efek jera bagi mereka yang mendanai individu-individu yang direkrut untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia.⁴³ Sanksi berat untuk pelaku pendanaan terorisme dapat mengurangi niat individu atau kelompok yang berpotensi terlibat, karena risiko yang dihadapi cukup tinggi.⁴⁴

Pasal 4

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana

Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 8

1. Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
 - d. Dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
4. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
5. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

³⁸ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2015.

³⁹ *United Nations. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. United Nations Treaty Collection, 1999.*

⁴⁰ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

⁴¹ Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Genta Publishing, hlm. 23-24.

⁴² Ibid

⁴³ Naritha, N. B., & Saputra, A. L. (2021). Pemidanaan Penyandang Dana Pelaku Terorisme. *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 2579-7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>

⁴⁴ Hamzah, A. (2018). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 130-135.

- a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
 - c. pembubaran Korporasi;
 - d. perampasan aset Korporasi untuk negara;
 - e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
 - f. pengumuman putusan pengadilan.
6. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
7. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.⁴⁵

Pada 16 November 2021, Densus 88 menangkap tiga tokoh agama yang diduga terkait pendanaan terorisme di Bekasi, Jawa Barat. Ketiganya, yaitu Ustaz Farid Okbah, Ustaz Zain An Najah, dan Ustaz Anung Al-Hamat, dicurigai memiliki posisi penting di jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan menggunakan Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf (LAZ BM ABA) sebagai kedok untuk mengumpulkan dana bagi jaringan tersebut. Ustaz Farid merupakan pendiri Partai Dakwah Rakyat Indonesia dan anggota Dewan Syuro JI, sementara Zain menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah LAZ BM ABA dan anggota Komisi Fatwa MUI.⁴⁶ Pada 19 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melalui putusan nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim, memutuskan kasus dengan terdakwa Farid Ahmad Okbah, M.A., atas tuduhan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua I Wayan Sukanila, bersama anggota hakim Novian Saputra dan Henry Dunant Manuhua, serta didampingi Panitera Pengganti Erni dan Azmi, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan alternatif kedua. Terdakwa dinyatakan terbukti

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

⁴⁶ Priatmojo, D., & Faris, A. F. (2021, November 18). Anggota MUI Tersandung Kasus Pendanaan Teroris. VIVA. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1424230-anggota-mui-tersandung-kasus-pendanaan-teroris?page=all>.

memberikan bantuan dan kemudahan kepada pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi terkait tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada Farid Ahmad Okbah.⁴⁷

Denda dan hukuman berat berfungsi untuk menekan keterlibatan dalam pendanaan terorisme, sehingga pelaku berpikir ulang sebelum mendukung aksi terorisme secara finansial.⁴⁸ Pemberian sanksi terhadap badan hukum dapat berupa pencabutan izin usaha atau denda besar, yang bertujuan untuk memastikan perusahaan atau institusi tidak menjadi bagian dari rantai pendanaan terorisme secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁹ Sanksi bagi lembaga korporasi memberikan sinyal kuat bagi sektor bisnis agar lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan internal, sehingga mencegah keterlibatan tidak langsung dalam aktivitas pendanaan terorisme.⁵⁰ Pemberlakuan pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang ikut berkontribusi secara tidak langsung dapat menguatkan efek jera dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.⁵¹

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berfungsi sebagai kerangka hukum yang esensial. Pengaturan pemidanaan bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia bertujuan untuk memutus aliran dana yang mendukung aksi teror, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kedua undang-undang ini mengamanatkan pengawasan ketat oleh PPATK terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, di mana tindakan pencegahan

⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan PN Jakarta Timur Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim. Diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aed84c890e9b2aa9d5a303935343037.html

⁴⁸ Warde, I. (2017). *The Financing of Terrorism* (2nd ed.). Berkeley: University of California Press. hlm. 112-119.

⁴⁹ Sembiring, S. (2019). *Hukum Korporasi dan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 77-84.

⁵⁰ Albanese, J. S. (2020). "Corporate Responsibility in Countering Terrorism Financing." *Terrorism and Political Violence*, 32(5), 998-1010. doi:10.1080/09546553.2018.1465802. hlm. 1002-1004.

⁵¹ Mujahidin, M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, hlm. 112-115.

seperti pemblokiran aset dan pelaporan transaksi oleh lembaga keuangan menjadi langkah wajib. Selain itu, sanksi administratif berupa denda hingga pembekuan aset dapat dijatuhkan jika terdeteksi dana yang terkait aktivitas terorisme. Melalui kerja sama nasional dan internasional, serta prosedur hukum yang transparan, upaya ini dijalankan untuk memastikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dalam pemberantasan pendanaan terorisme.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendanaan terorisme, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, bertujuan untuk memberikan efek jera melalui sanksi pidana berat, baik terhadap perorangan maupun korporasi yang terlibat. Undang-undang ini mengatur ancaman pidana penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup, serta denda maksimal hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi individu, dan denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta sanksi tambahan lainnya bagi korporasi. Selain menekan keterlibatan langsung, pengaturan ini juga memungkinkan tindakan terhadap pihak yang mendukung terorisme secara tidak langsung, memperkuat perlindungan publik dari ancaman finansial terhadap keamanan nasional. Kasus-kasus yang melibatkan organisasi yang menyalahgunakan lembaga amal untuk mendanai aksi terorisme menunjukkan pentingnya pengawasan dan penerapan sanksi tegas demi menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan aset publik untuk tujuan terorisme.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi yang komprehensif mengenai bahaya pendanaan terorisme dan pentingnya pelaporan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Penguatan regulasi serta kepastian implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 harus dilakukan secara konsisten dan efektif, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan dan organisasi yang berpotensi terlibat dalam pendanaan terorisme. Kolaborasi yang lebih erat antar lembaga pemerintah, seperti PPATK, Polri, dan BNPT, perlu ditingkatkan untuk memperkuat sinergi dalam penanggulangan pendanaan terorisme melalui pertukaran informasi dan data yang sistematis. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi modern sangat penting, khususnya dalam memantau dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan penggunaan mata uang kripto. Terakhir, memperkuat kerjasama internasional dengan

organisasi dan negara lain dalam rangka berbagi informasi dan pengalaman terkait pencegahan pendanaan terorisme akan memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Untuk memperkuat efektivitas pemidanaan pendanaan terorisme, perlu ada peningkatan pengawasan lembaga keuangan dan non-keuangan, terutama di sektor yang rentan disalahgunakan, seperti lembaga amal dan sosial, dengan menggunakan teknologi deteksi dini serta edukasi berkala terkait regulasi anti-terorisme. Sinergi antar-lembaga penegak hukum juga harus diperkuat untuk memudahkan identifikasi jaringan dan pembekuan aset, didukung kerja sama internasional yang lebih aktif agar aliran dana lintas negara dapat terdeteksi dan ditangani cepat. Di sisi korporasi, pengawasan internal dan sanksi tegas diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip anti-terorisme, sementara edukasi masyarakat mengenai bahaya pendanaan terorisme dapat meningkatkan kesadaran publik agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 175.
- Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.
- Amiruddin, Prof. Dr., S.H., M.S., & Asikin, Prof. Dr. H. Z., S.H., S.U. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Cambridge University Press. (2005). *Cambridge Advanced Learner's Dictionary (2nd ed.)*. Cambridge University Press. Hlm. 1339.
- Crenshaw, M. (2016). *Countering Terrorism: No Simple Solutions*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. Hlm. 45-52.
- Cambridge University Press. (2005). *Cambridge Advanced Learner's Dictionary (2nd ed.)*. Cambridge University Press. Hlm 1339.
- Faisal. (2017). *Hukum Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 78-82.
- Hoffman, B. (2017). *Inside Terrorism (3rd ed.)*. New York: Columbia University Press. Hlm. 245-250.
- Husein, Y. (2019). *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law in Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 120-125.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Moeljatno. (2018). Pengantar Hukum Pidana (Edisi Terbaru). Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 110-115.
- Nasution, A. R. (2012). *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada. Hlm. 107.
- Nesi, G. (2016). *International Cooperation in Counter-terrorism*. London: Ashgate Publishing. Hlm. 210-215.
- Powers, C. (2018). *Terrorism Financing and State Responses*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 65-70.
- Richards, A. (2014). "Conceptualizing Terrorist Financing: A Typology." *Journal of Money Laundering Control*, 17(2), 130-148.
- Schmid, A. P. (2004). "Frameworks for Conceptualising Terrorism." *Terrorism and Political Violence*, 16(2), 197-221.
- Sembiring, S. (2019). *Hukum Korporasi dan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 77-84.
- Waluyo, B. (2020). *Keamanan Global dan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 138-144.
- Warde, I. (2017). *The Financing of Terrorism (2nd ed.)*. Berkeley: University of California Press. Hlm. 112-119.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan ke-1)*. Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada *Asia Pacific Group On Money Laundering*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Jurnal:

- Acharya, A., et al. (2020). "Automation in Financial Crime Detection." *Journal of Financial Crime*, 27(3), 543-555. doi:10.1108/JFC-07-2019-0088.
- Albanese, J. S. (2020). "Corporate Responsibility in Countering Terrorism Financing." *Terrorism and Political Violence*, 32(5), 998-1010. doi:10.1080/09546553.2018.1465802.
- Fajarini, A. P. M., Widyantara, I. M. M., & Utama, I. N. (2022). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 104-109. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408>.
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 23(2), 237-429.
- Naritha, N. B., & Saputra, A. L. (2021). Pidana Penyanggung Dana Pelaku Terorisme. *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 2579-2790. Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>.
- Nasution, H. (2021). "Financial Investigation and Terrorist Networks." *Indonesia Law Review*, 11(1), 67-79.
- Klein, P. (n.d.). *United Nations Audiovisual Library of International Law International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. Retrieved from <https://legal.un.org/avl/pdf/>.

Website:

- CNN Indonesia. (2023, August 18). PPATK bekukan sejumlah rekening karyawan KAI tersangka teroris. Retrieved October 30, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20230818113022-12-987517/ppatk-bekukan-sejumlah-rekening-karyawan-kai-tersebaka-teroris>.
- Federal Bureau of Investigation. (n.d.). *Terrorism*. Retrieved June 24, 2024, from <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan PN Jakarta Timur Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed84c890e9b2aa9d5a303935343037.html>.
- PPATK. (2024, February 24). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan. Retrieved June 24, 2024, from https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1257/siaran-pers-indonesia-selangkah-lebih-dekat-menjadi-anggota-financial-action-task-force.html.

Priatmojo, D., & Faris, A. F. (2021, November 18). Anggota MUI Tersandung Kasus Pendanaan Teroris. Retrieved from <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1424230-anggota-mui-tersandung-kasus-pendanaan-teroris?page=all>.

United Nation Office at Vienna. (n.d.). The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Retrieved June 19, 2024, from <https://www.unov.org/unov/en/unodc.html>.

United Nations. (1999). International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Retrieved from <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-11.pdf>.

United Nations: UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific. (n.d.). Indonesia joins global efforts to combat financial crimes. Retrieved from <https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/2023/11/combat-financial-crimes/story.html>.

U.S. Department of State. (n.d.). United Nations Global Programme against Money Laundering, Proceeds of Crime, and the Financing of Terrorism. Retrieved June 25, 2024, from <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol2/253363.htm>.